



PUTUSAN

Nomor 742/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon, Tempat dan tanggal Lahir di Lirik, 20 September 1982, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pengusaha Sembako, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gunung Daek, Lorong Sukaria, No.19, RT.003. RW.012, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Sebagai **PEMOHON**;

melawan

Termohon, Tempat Lahir di Tembilahan, 25 November 1987, jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Usaha Pemilik Salon Novita, bertempat tinggal di Jalan Sederhana, Lorong Mawar Sari, No.303 RT.002, RW.006, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 742/Pdt.G/2021/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada tanggal 15

Halaman 1 dari 15. Putusan No. 742/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2007 M atau 29 Jumadil Awwal 1428 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/13/VI/2007, ditandatangani Pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 15 Juni 2007 M.

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pertama kali Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gunung Daek, Lorong Sukaria, No.19, RT.003. RW.012, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah kontrakan atau rumah sewa beralamat di Jalan Sederhana, Lorong Mawar Sari, No.303 RT.002, RW.006, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - **Anak I**, lahir Tembilahan, umur 14 tahun sekolah kelas 2 SLTP dan tinggal bersama Pemohon.
 - **Anak II**, Lahir di Tembilahan, umur 8 tahun, sekolah kelas 4 SD dan tinggal bersama Pemohon.
 - **Anak III**, lahir di Tembilahan, umur 5 tahun dan tinggal bersmaa Termohon.
4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2015 hubungan Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Termohon tidak bisa di larang dan di tegur dengan tujuan baik, selalu membantah kepada Pemohon.
 - Termohon setiap hari berkumpul bersama teman-teman ketika Pemohon pulang kantor selalu Termohon tidak berada dirumah.
 - Termohon sering menghabiskan waktunya di rumah orang tua Termohon daripada bersama Pemohon.

Halaman 2 dari 15. Putusan No. 742/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2021 ketika itu Termohon izin pamit pergi mengantarkan teman Termohon ke hotel Green Acc dan saat itu ada menerima gambar foto melalui pesan whatsapp dan membuat Pemohon menyusul, dan melihat dan mempergoki Termohon sedang berduan di dalam hotel sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang berujung dengan perginya Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Gunung Daek, Lorong Sukaria, No.19, RT.003. RW.012, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kumpul lagi layaknya suami istri.
6. Bahwa setelah berpisah keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara musyawarah akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keinginan kuat Pemohon dan Termohon berpisah sehingga perdamaian tidak terwujud.
7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 10 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.

Halaman 3 dari 15. Putusan No. 742/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (.....) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Nomor 156/13/VI/2007 Tanggal 15 Juni 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1. Saksi:

Halaman 4 dari 15. Putusan No. 742/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 23 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 15 Juni 2007 yang tercatat di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Gunung Daek, Lorong Sukaria, Nomor 19, RT. 03. RW. 12, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan kemudian tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sederhana, Lorong Mawar Sari, Nomor 303, RT. 02, RW. 06, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Fariz Al Kafi Bin Hendriko, lahir Tembilahan, umur 14 tahun, Zha Firahtu Syta Binti Hendriko, lahir di Tembilahan, umur 8 tahun dan M. Al Kafi Bin Hendriko, lahir di Tembilahan, umur 5 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi saat sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui karena Saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang terjadi di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 15. Putusan No. 742/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu Saksi sedang berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Saksi melihat sendiri saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan juga tidak mengetahui usaha damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi II**, umur 21 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 15 Juni 2007 yang tercatat di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Gunung Daek, Lorong Sukaria, Nomor 19, RT. 03. RW. 12, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan kemudian tinggal di rumah

Halaman 6 dari 15. Putusan No. 742/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Jalan Sederhana, Lorong Mawar Sari, Nomor 303, RT. 02, RW. 06, Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Fariz Al Kafi Bin Hendriko, lahir Tembilahan, umur 14 tahun, Zha Firahtu Syta Binti Hendriko, lahir di Tembilahan, umur 8 tahun dan M. Al Kafi Bin Hendriko, lahir di Tembilahan, umur 5 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi saat sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui karena Saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang terjadi di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu Saksi sedang berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Saksi melihat sendiri saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 15. Putusan No. 742/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan juga tidak mengetahui usaha damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh suami (*in-casu* Pemohon) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan

Halaman 8 dari 15. Putusan No. 742/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan permohonannya dengan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon mabuk-mabukan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **Deni Febrianto bin Hendrawan** dan **Herdiansyah bin Agus Briman**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Halaman 9 dari 15. Putusan No. 742/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Juni 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi serumah karena Termohon mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 10 dari 15. Putusan No. 742/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2011 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 304/58/VIII/2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Gunung Daek, Lorong Sukaria, Nomor 19, RT. 03. RW. 12, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan kemudian tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sederhana, Lorong Mawar Sari, Nomor 303, RT. 02, RW. 06, Kabupaten Indragiri Hilir; sampai dengan berpisah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi karena Termohon mabuk-mabukan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya Termohon mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Halaman 11 dari 15. Putusan No. 742/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Pemohon. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأليه روح العدالة

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah*”

Halaman 12 dari 15. Putusan No. 742/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia ”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Termohon terhadap Pemohon, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 13 dari 15. Putusan No. 742/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Hendriko bin Zulyadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Novita Indriani binti Taufik) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZULFIKAR, S.H.I.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 15. Putusan No. 742/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15. Putusan No. 742/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)